



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PUTUSAN

Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah yang diajukan oleh:

MARIANI BINTI LAHUNI, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bulu Masomba No. 73, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai **Pemohon**.

ARIFTAN SETIAWAN BIN RATTAP, tempat tanggal lahir, Lasoani, 24 Juni 1997/26 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Keperawatan, pekerjaan wiraswasta (karyawan di PT. AKM), tempat kediaman di Jalan Pue Salangga, RT001, RW004, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 Januari 1985 dengan seorang laki-laki bernama **RATTAP BIN POTORINGGI** di rumah orang tua Pemohon di Jalan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.730/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bulu Masomba No. 25 Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, **RATTAP BIN POTORINGGI** berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon berstatus perawan dalam usia 26 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama **LAHUNI**, yang menikahkan bernama **SALMIN SIDO** (imam masjid) dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di antaranya masing-masing bernama **ARSID** (paman **RATTAP BIN POTORINGGI**) dan **SAI'UN** (adik kandung **RATTAP BIN POTORINGGI**) dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp. 110.000 ;

2. Bahwa antara **RATTAP BIN POTORINGGI** dan Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam ;

3. Bahwa setelah menikah **RATTAP BIN POTORINGGI** dan Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di alamat Pemohon tersebut di atas sampai sekarang ;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut **RATTAP BIN POTORINGGI** dengan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

4.1. ARIFKA SATRIA BINTI RATTAP (Perempuan) NIK 7271015706840001, tempat tanggal lahir, Lasoani, 17 Juni 1984/39 tahun 3 bulan, telah menikah;

4.2. ARIFAN SASTRAWAN BIN RATTAP (laki-laki), NIK 7271011404890001, tempat tanggal lahir, Palu, 14 April 1989/34 tahun 5 bulan, sekarang berada di Samarinda ;

4.3. ARIFTAN SETIAWAN BIN RATTAP (laki-laki), NIK 7271012406970004, tempat tanggal lahir, Lasoani, 24 Juni 1997/26 tahun 2 bulan, telah menikah;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **RATTAP BIN POTORINGGI** dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.730/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Pemohon tersebut dan selama itu pula **RATTAP BIN POTORINGGI** dan Pemohon tetap beragama Islam ;

Bahwa sampai sekarang **RATTAP BIN POTORINGGI** dan Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;

7. Bahwa **RATTAP BIN POTORINGGI** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 18 April 2023 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 7271-KM-31082023-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 31 Agustus 2023 ;

8. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan Itsbat Nikah dengan menjadikan anak kandung dari Pemohon dan **Alm. RATTAP BIN POTORINGGI** sebagai pihak Termohon yaitu **ARIFTAN SETIAWAN BIN RATTAP** ;

9. Bahwa untuk kelengkapan Buku Nikah dan mendapatkan kepastian hukum tersebut maka diperlukan Pengesahan Nikah sebagai persyaratan pengurusan Kutipan Akta Nikah untuk mengurus persyaratan administrasi klaim BPJS Ketenagakerjaan **Alm. RATTAP BIN POTORINGGI** di Kantor BPJS Ketenagakerjaan yang beralamat di Jalan Towua No. 51, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara **Alm. RATTAP BIN POTORINGGI** dan Pemohon yang telah terjadi pada tanggal 12 Januari 1985 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.730/Pdt.G/2023/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**MARIANI BINTI LAHUNI**) dengan Alm. **RATTAP BIN POTORINGGI** yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 1985 di Jalan Bulu Masomba No. 25 Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 19 September 2023.. untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Mariani NIK 7271014502590001 tanggal 11-04-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Arifan Setiawan NIK 7271012406970004 tanggal 04-06-2021 yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.730/Pdt.G/2023/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 7271083108230001 tanggal 31-08-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1920-IST/2023-1997 tanggal 5 Juli 2003 an. Arifan Setiawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7271-KM-31082023-0002 an. Rattap tanggal 18 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Keteranagakerjaan Nomor 72.72.01.03.1264 0001 an Rattap, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;

7. Surat Keterangan Nomor 730.300/338/LAS/IX/2023 tanggal 15-09-2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Arsid Bin Bora**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan KESBANGPOL, bertempat tinggal di Jalan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.730/Pdt.G/2023/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Veteran No. 08 RT.002 RW.002 Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman suami Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Mariani binti Lahuni menikah dengan Rattap bin Potoringgi pada tanggal 12 Januari 1985 di rumah orangtua Pemohon di Jalan Bulu Masomba No. 25 Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu,
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Rattap bin Potoringgi;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Lahuni ;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Istiqamah yang bernama Salmin Sido dengan saksi nikah adalah saksi sendiri dan Saiun dengan mahar berupa berupa uang tunai sejumlah Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus perawan dan Rattap bin Potoringgi berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Rattap bin Potoringgi tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan semenda yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dengan Rattap bin Potoringgi telah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Arifka Satria
 2. Arifan Sastrawan
 3. Arifan Setiawan (Termohon);
- Bahwa Pemohon dengan Rattap bin Potoringgi tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai suaminya meninggal dunia pada tanggal 18 April 2023 karena sakit;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.730/Pdt.G/2023/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa tsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dalam rangka pengurusan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan;

2. **Sai'un Bin Potinggi**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tekukur No. 01 RT. 001 RW.003, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Mariani binti Lahuni menikah dengan Rattap bin Potinggi pada tanggal 12 Januari 1985 di rumah orangtua Pemohon di Jalan Bulu Masomba No. 25, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu,
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Rattap bin Potinggi;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Lahuni ;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Istiqamah yang bernama Salmin Sido;
- Bahwa saksi nikah adalah Arsid dan saksi sendiri dengan mahar berupa berupa uang tunai sejumlah Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus perawan dan Rattap bin Potinggi berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Rattap bin Potinggi tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan semenda yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dengan Rattap bin Potinggi telah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Arifka Satria, Arifan Sastrawan dan Arifan Setiawan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.730/Pdt.G/2023/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa Pemohon dengan Rattap bin Potoringgi tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai suaminya meninggal dunia pada tanggal 18 April 2023 karena sakit;

- Bahwa Itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dalam rangka pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, sehingga

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.730/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Pemohon sebagai isteri dari Rattap bin Potoringgi mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah terhadap suaminya yang bernama Rattap bin Potoringgi yang menikah pada tanggal 12 Januari 1985 di rumah orangtua Pemohon di Jalan Bulu Masomba No. 25, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, namun tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan dalam rangka pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), kecuali bukti P.7 berupa surat keterangan, bukti-bukti tersebut cocok dengan aslinya, maka bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (Pasal 285 dan 301 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Mariani sebagai Kepala Keluarga dan Arifan Sastrawan sebagai anak kandung Mariani;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.730/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Ariftan Serjawan lahir pada tanggal 24 Juni 1997 adalah anak kandung Rattap dengan Mariani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Rattap telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Rattap semasa hidupnya adalah termasuk Peserta BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa Rattap dengan Mariani adalah pasangan suami isteri, namun karena surat keterangan nikah tersebut bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut baru merupakan bukti awal yang harus didukung oleh bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon; (Pasal 308-309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, surat bukti dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Mariani binti Lahuni dengan Rattap bin Potoringgi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 1985 di rumah orangtua Pemohon di Jalan Bulu Masomba No. 25, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Lahuni yang dinikahkan oleh Imam Masjid Istiqamah yang bernama Salmin Sido dengan saksi nikah Arsid dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.730/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Saun dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa sebelum menikah Mariani binti Lahuni berstatus perawan dan Rattap bin Potoringgi berstatus jejaka dan tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau semenda yang menghalangi pernikahan mereka;

Bahwa Mariani binti Lahuni dengan Rattap bin Potoringgi telah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

1. Aifka Satria
 2. Arifan Sastrawan
 3. Arifan Setiawan (Termohon);
- Bahwa Rattap bin Potoringgi telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2023 di Palu karena sakit;
 - Bahwa sejak keduanya menikah hingga Rattap bin Potoringgi meninggal dunia tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Mariani binti Lahuni dengan Rattap bin Potoringgi telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.730/Pdt.G/2023/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Mariani binti Lahuni dengan Rattap bin Potoringgi yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 12 Januari 1985 di Jalan Bulu Masomba No. 25, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**MARIANI BINTI LAHUNI**) dengan **RATTAP BIN POTORINGGI** yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 1985 di Jalan Bulu Masomba No. 25, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul akhir 1445 Hijriah oleh kami **Ulfah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mujiyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.730/Pdt.G/2023/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Panitera Pengganti,

Mujiyono, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 260.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Dra. Hj. Nuranah, MH

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.730/Pdt.G/2023/PA.Pal

